



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

Jl. Kamboja No. 27 B Telp. (0328) 662415-661879

Email: disperkimhub@sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/524/KEP/105.1/2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 -2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan ini;

Kedua : memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan;

Ketiga : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan 2021 - 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal 20 MAY 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660129 198903 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang Perhubungan, dan bidang Pertanian
- Fungsi** : a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang Perhubungan, dan bidang Pertanian;
b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang Perhubungan,
c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang Prasarana dan Keselamatan Transportasi;
e. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Merata	
IK 1.1	: Indeks Infrastruktur Permukiman dan Perhubungan
Deskripsi	: Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Sumber Data	: Dinas PUTR, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Cara Menghitung	: $\frac{\text{indeks infrastruktur perhubungan dan permukiman}}{2}$
Penanggungjawab Kinerja	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan	
IKU 1.1.1.1 : Indeks Infrastruktur Perhubungan	
Deskripsi	: Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Sumber Data	: Bidang Lalu Lintas dan Angkutan & Bidang Prasarana dan Keselamatan Tr
Cara Menghitung	: $\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan yang Ada}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana Prasarana Perhubungan}}$
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Lalu Lintas dan Angkutan & Bidang Prasarana dan Keselamatan Tr
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Lalu Lintas dan Angkutan & Bidang Prasarana dan Keselamatan Tr
Sasaran 1.1.2 : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman yang Berkualitas	
IKU 1.1.2.1 : Indeks Infrastruktur Permukiman	
Deskripsi	: Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pengentasan kemiskinan dalam penyediaan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah
Sumber Data	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Cara Menghitung	: $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah rumah total}}$
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan : 2. Terkelolanya Lahan Milik Pemda	
IK 2.1 : Persentase Lahan Milik Pemda yang Terkelola	
Deskripsi	: Dalam hal pengelolaan Aset daerah diperlukan suatu metode pengukuran untuk mengetahui Aset daerah yang terkelola dengan baik untuk kepentingan pemerintah daerah.
Sumber Data	: KIB Tanah
Cara Menghitung	: $\frac{\text{Jumlah Lahan Milik Pemda yang Terkelola}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lahan Milik Pemda}} \times 100\%$
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Pertanian
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Pertanian
Sasaran 2.1.1 : Terciptanya Sistem Tata Kelola Pertanian yang Memadai	
IKU 2.1.1.1 : Luas Lahan yang Bersertifikat	
Deskripsi	: Perlunya lahan atau aset Pemerintah daerah untuk disertifikasi dalam menjamin kepastian hukum
Sumber Data	: KIB Tanah
Cara Menghitung	: Luas Lahan Aset Pemda di KIB Tanah yang Bersertifikat
Penanggungjawab Kinerja	: Bidang Pertanian
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Pertanian